

BAB II

PELAKSANAAN METODE KERJA

2.1 Lokasi Pelaksanaan Magang

Lokasi pelaksanaan program magang bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang terletak di Jl. Menur No. 31-A, Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo Kota Surabaya. Berikut adalah lokasi pelaksanaan program magang :



Gambar 1. 3 Lokasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Sumber: *Google Earth*

2.2 Waktu Pelaksanaan Magang

Program magang ini dilaksanakan selama 4 bulan pada bulan September hingga Desember 2024. Kegiatan magang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dilaksanakan pada 5 hari kerja dalam 1 minggu yaitu pada hari Senin hingga Jum'at. Waktu pelaksanaan dimulai pada pukul 07.30 WIB – 16.00 WIB untuk hari Senin hingga Kamis dan pada pukul 07.30 WIB – 16.30 WIB untuk hari Jum'at. Kegiatan dilakukan secara *Work From Office* (WFO). Adapun rincian kegiatan yang dilakukan selama melakukan kegiatan magang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Timeline Kegiatan Magang di DLH Kota Surabaya

Kegiatan	Minggu ke-																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tahap Persiapan (orientasi)																		
Pembukaan <i>National Onboarding</i>																		
Pemaparan materi dari BKPSDM																		
Penyusunan timeline kegiatan																		
Mempelajari cara pemantauan secara langsung maupun tidak langsung																		
Pengumpulan Data																		
Identifikasi badan usaha																		

Kegiatan	Minggu ke-																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengawasan secara tidak langsung ke badan usaha melalui E-Simple																		
Pengawasan Langsung ke Badan Usaha																		
Melakukan Pengawasan TPS kota Surabaya																		
Melakukan pengawasan pada IPAL Komunal kota surabaya																		
Menangani pengaduan masyarakat terkait masalah lingkungan hidup																		
Analisa Data																		

Kegiatan	Minggu ke-																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Analisis data tentang badan usaha di kota Surabaya																		
Analisis perhitungan jumlah fasilitas Pelayanan kesehatan di Kota Surabaya																		
Analisis perhitungan jumlah usaha domestik di Kota Surabaya																		
Analisis hasil data dan identifikasi badan usaha di Kota Surabaya																		
Analisis data dan identifikasi TPS di Kota Surabaya																		

Kegiatan	Minggu ke-																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Analisis data dan identifikasi TPS di Kota Surabaya																		
Analisis dan interpretasi hasil																		
Penyusunan Laporan dan Luaran																		
Logbook harian magang																		
Artikel Ilmiah																		
Laporan akhir magang																		
Evaluasi (sidang)																		

2.3 Cara Kerja

Pelaksanaan magang pada Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dilakukukan dengan beberapa tata cara sebagai berikut:

2.3.1 Pembekalan materi

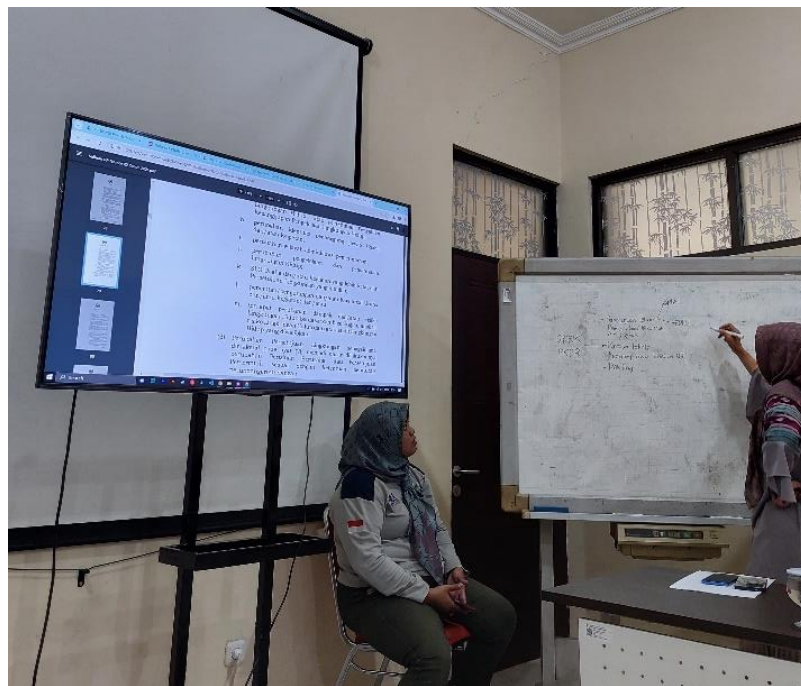
Seluruh mahasiswa MSIB Batch 7 mendapatkan pembekalan materi oleh BKPSDM Kota Surabaya sebagai bentuk penyambutan serta bimbingan kepada mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan magang. Materi yang diberikan antara lain

yaitu Filosofi Dasar Pelayanan Publik, *Whole of Government*, Etika Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas.

Koordinator Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup Kota Surabaya juga selaku mentor memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswa mengenai fungsi dan tugas bidang. Selain itu mentor juga memberikan materi mengenai perubahan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pengawasan yakni UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 22 Tahun 2021.

2.3.2 Bimbingan mentor

Pada awal kegiatan magang berlangsung mentor telah menyusun silabus yang berisikan hal-hal yang akan dilakukan mahasiswa selama kegiatan magang berlangsung. Dikarenakan pada Bidang Pengawasan tidak ada kegiatan yang spesifik mentor membagi penugasan mahasiswa secara merata supaya kegiatan magang berjalan dengan efektif. Pembagian tugas setiap mahasiswa umumnya dilakukan setiap awal bulan.



Gambar 2. 1 Bimbingan Mentor Terkait Dokumen Lingkungan

Mahasiswa selalu mendapatkan pendampingan ketika melaksanakan tugas yang diberikan selama kegiatan magang berlangsung. Apabila terdapat hal yang ditanyakan oleh mahasiswa mentor memberikan ruang diskusi yang luas dan masukan yang dapat membangun pemahaman mahasiswa. Banyaknya masukan yang diberikan oleh mentor dapat membantu mahasiswa dalam penyusunan laporan.

2.3.3 Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan magang pada Bidang Pengawasan terdapat beberapa macam, antara lain sebagai berikut:

a. Pengawasan Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan Usaha Terhadap Perizinan Lingkungan Hidup

Salah satu strategi dalam pengendalian pencemaran lingkungan yaitu mengidentifikasi dokumen yang dimiliki industri dan melakukan tindakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap sumber pencemaran (Anidah H Triwulandari and Okik Hendriyanto Cahyonugroho, 2023). Pengawasan lingkungan hidup adalah pengawasan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam segala izin di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup (PERMENLHK, 2020).



Gambar 2. 2 Pengawasan Kegiatan Usaha Secara Langsung

Dibawah ini merupakan proses pengawasan langsung terhadap kegiatan usaha oleh PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) menurut PERMENLHK No. 14 Tahun 2024:

1. Persiapan pengawasan



Gambar 2. 3 Tahap Persiapan Pengawasan Langsung

Dilakukan pengumpulan informasi dengan meminta salinan dokumen lingkungan yang dimiliki oleh kegiatan usaha, laporan pemantauan kualitas air limbah, emisi udara, udara ambien dan pengelolaan limbah B3.

2. Pemeriksaan ketaatan



Gambar 2. 4 Tahap Pemeriksaan Ketaatan Pengawasan Langsung

Dilakukan pengecekan kesesuaian kondisi lapangan dengan napa yang tercantum dalam dokumen lingkungan yang dimiliki kegiatan usaha. Pengecekan ini berupa pemeriksaan kondisi IPAL, identifikasi sumber emisi udara, pemeriksaan TPS limbah B3, dan pemeriksaan volume limbah yang dihasilkan.

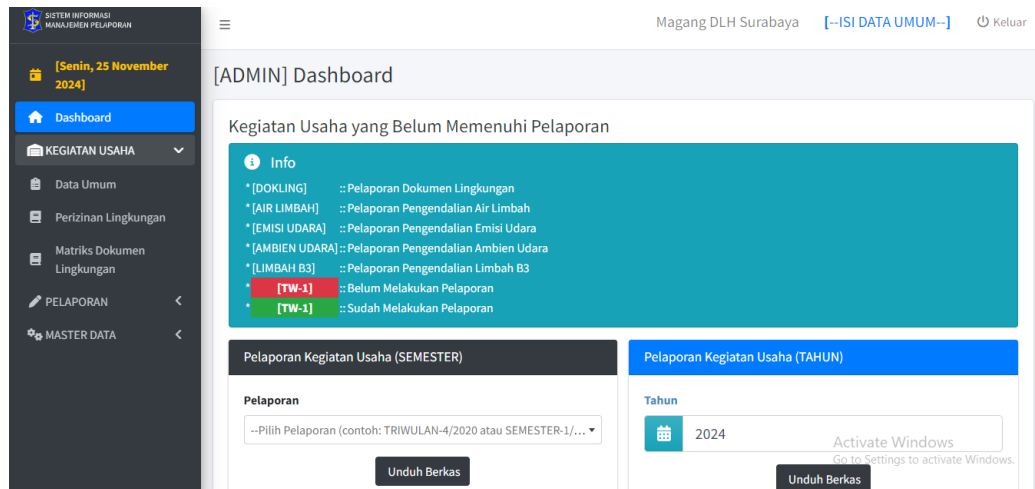
3. Penyusunan berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan



Gambar 2. 5 Tahap Penyusunan Berita Acara Pengawasan

Hasil dari pemeriksaan dokumen dan pengecekan lapangan disusun dalam laporan yang berisikan fakta yang ditemukan di lapangan dan rekomendasi perbaikan untuk kegiatan usaha. Apabila terdapat pelanggaran yang diteruskan dan tidak ditangani maka kegiatan usaha akan diberikan sanksi administratif.

Pengawasan atas kepatuhan dan ketaatan kegiatan usaha terkait pengelolaan lingkungan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan mendatangi kegiatan usaha sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui website “e-simpel”.



Gambar 2. 6 Website E-simpel

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah AMDAL dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. AMDAL tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. Pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL harus lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas,

dan integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif (Peraturan Pemerintah, 2012).

AMDAL dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya AMDAL dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin Lingkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan. Dibawah ini merupakan alur penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan menurut PERMENLHK No. 5 Tahun 2021:



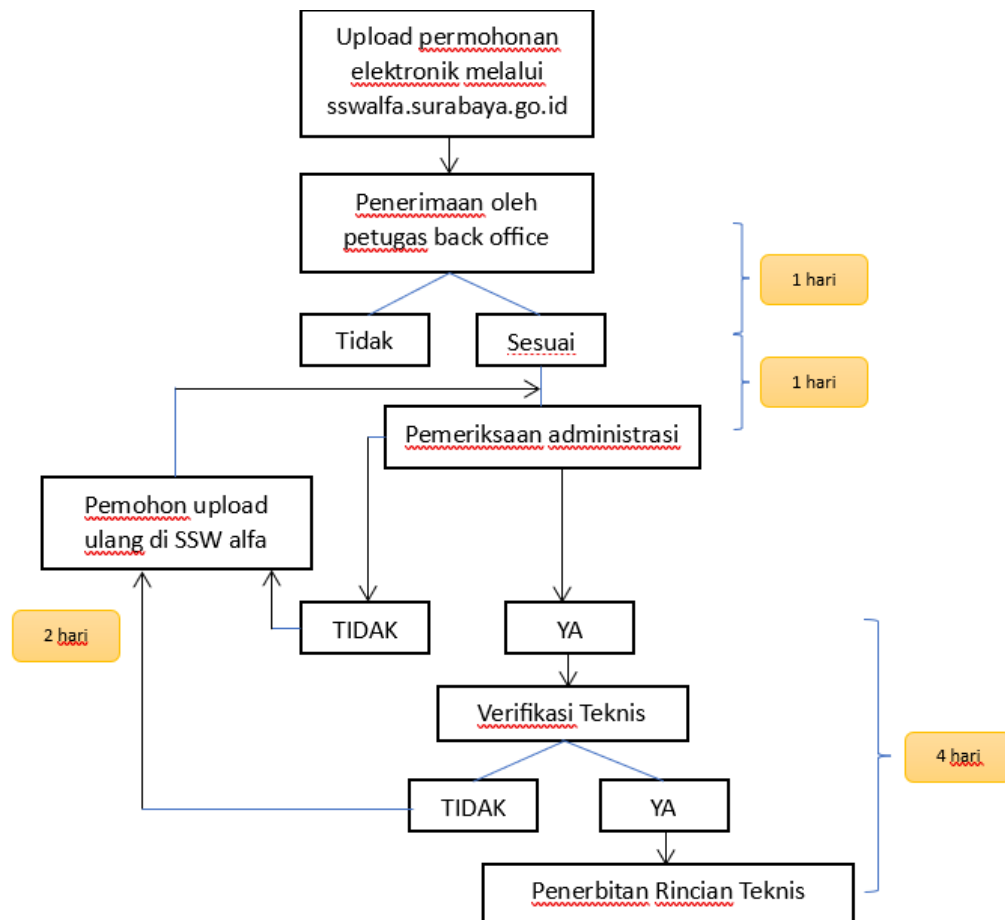
Gambar 2. 7 Alur Proses Penerbitan Persetujuan Lingkungan Hingga Standar Kelayakan Operasional (SLO)

Sumber: DLH Kota Surabaya

Dengan berlakunya regulasi PP No. 22 Tahun 2021 dokumen perizinan lingkungan mengalami perubahan, berikut nama-nama dokumen perizinan lingkungan pasca berlakunya regulasi tersebut:

1. Izin Pembuangan Air Limbah >> Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
2. Izin TPS Limbah B3 >> Rincian Teknis Pengelolaan (Penyimpanan) Limbah B3
3. Izin Lingkungan >> Persetujuan Lingkungan

Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah wajib dimiliki oleh kegiatan usaha wajib AMDAL atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah (PERMENLHK, 2021). Persetujuan Teknis BMAL dapat didapatkan melalui permohonan persetujuan teknis.



Gambar 2. 9 Alur Permohonan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 DLH Kota Surabaya
Sumber: DLH Kota Surabaya

Kegiatan usaha yang telah memiliki Dokumen Lingkungan yang lengkap dapat mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan kepada instansi terkait. Adapun alur proses tahapannya menurut informasi pada SP.038/HUMAS/PPIP/HMS.3/02/2023 sebagai berikut:

1. Penapisan Dokumen Lingkungan
2. Penyusunan Dokumen Lingkungan
3. Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
4. Penerbitan Persetujuan Lingkungan baik di Pusat maupun Daerah

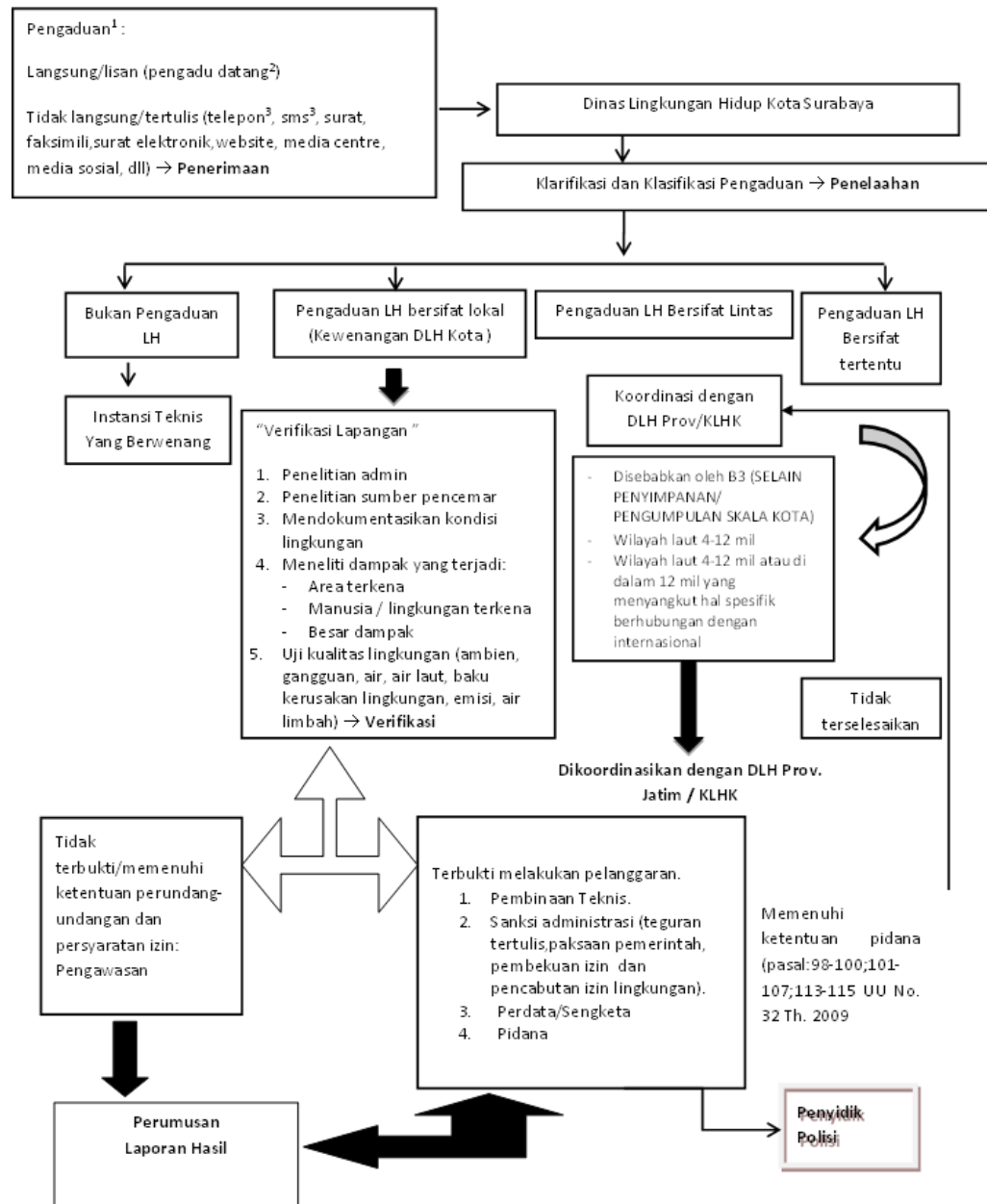
b. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Mengenai Permasalahan Lingkungan

Penanganan pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk merespons keluhan atau laporan yang diajukan oleh masyarakat terkait dugaan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Proses ini bertujuan untuk melindungi hak masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan memastikan kegiatan usaha atau individu yang diduga merusak lingkungan dapat ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Gambar 2. 10 Tindak Lanjut Pengaduan Pencemaran Lingkungan Oleh Kegiatan Usaha

Pengaduan yang masuk kemudian diklasifikasikan, apabila masuk dalam kewenangan DLH Kota maka pengaduan akan ditangani oleh DLH Kota Surabaya. Selanjutnya pengaduan akan diverifikasi dengan kunjungan lapangan oleh petugas. Pada langkah ini akan diidentifikasi pemilik usaha atau pihak yang diduga menimbulkan masalah lingkungan, selanjutnya identifikasi sumber pencemaran, dokumentasi kondisi lingkungan, identifikasi dampak yang terjadi, lalu uji kualitas lingkungan. Apabila verifikasi lapangan menunjukkan pelanggaran maka kegiatan usaha atau pihak yang bersangkutan akan diberikan pembinaan teknis, sanksi administrasi, pendata, dan pidana.



Gambar 2. 11 Bagan Mekanisme Penanganan Pegaduan Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Pengaduan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Pengaduan secara langsung dilakukan dengan melaporkan secara langsung masalah lingkungan yang dihadapi ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Pengaduan

secara tidak langsung dilakukan melalui media sosial, website, atau aplikasi “WargaKu”. Berikut merupakan langkah-langkah pengaduan melalui aplikasi “WargaKu”:

1. Buka aplikasi WargaKu yang telah diinstal pada ponsel, lalu pilih menu “pengaduan masyarakat”



2. Klik “tambah pengaduan” lalu lengkapi kolom pertanyaan yang tersedia pada laman pengaduan

←

WargaKu

Silahkan sampaikan pengaduan terkait urusan
Pemerintah Kota Surabaya

*) Wajib Diisi

1 2 3
Pengaduan Lokasi Lampiran

Kategori *

Pilih Kategori ▼

Topik *

- Pilih Topik - ▼

OPD *

▼

Pengaduan Anda *

Pengaduan Anda...

3. Tambahkan detail lokasi pengaduan terjadinya masalah lingkungan supaya memudahkan petugas menindak lanjuti pengaduan

←

1 2 3
Pengaduan Lokasi Lampiran

(silahkan masukkan pencarian lokasi terlebih dahulu)

Lokasi Detail *

Lokasi Detail Anda...

Kecamatan Kejadian *

Pilih Kecamatan ▼

Kelurahan Kejadian *

Pilih Kelurahan ▼

← Sebelumnya Selanjutnya →

4. Lampirkan gambar sebagai bukti pengaduan, lalu klik “simpan”

The screenshot shows the 'WargaKu' app interface for filing a complaint. At the top, there is a red back arrow and the title 'WargaKu'. Below the title, it says 'Silahkan sampaikan pengaduan terkait urusan Pemerintah Kota Surabaya' and a note '*) Wajib Diisi'. A progress bar with three steps is shown: 1. Pengaduan, 2. Lokasi, and 3. Lampiran. The 'Lampiran' step is currently active. Below the progress bar, there is a section titled 'Upload Lampiran' with the instruction '(file lampiran berupa sebuah foto [jpg, jpeg, png] dengan ukuran maksimal 1 MB)'. It shows a status '- belum ada file yang dipilih -' and a green button with an upload icon and the text 'Pilih File'. At the bottom, there are two buttons: a red button with a back arrow and the text 'Sebelumnya', and a green button with a cloud upload icon and the text 'Simpan'.

c. Pengawasan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal

Pengawasan terhadap Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sampah domestik di Kota Surabaya merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan kota. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, Surabaya menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pengelolaan sampah domestik, yang mencakup sampah rumah tangga dan sampah sehari-hari, sangat penting untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.



Gambar 2. 12 Pengawasan TPS Sampah Domestik Kota Surabaya

IPAL Komunal adalah instalasi pengolahan air limbah yang digunakan bersama oleh beberapa rumah tangga atau komunitas. IPAL jenis ini dibangun untuk mengelola air limbah yang dihasilkan oleh sejumlah rumah atau fasilitas yang berada di satu wilayah atau kawasan tertentu. IPAL komunal umumnya diterapkan di daerah padat penduduk yang belum terjangkau sistem pembuangan air limbah pusat, seperti di kawasan pemukiman padat atau kampung-kampung kota. Tujuan dari IPAL komunal adalah untuk memastikan bahwa air limbah dari rumah tangga yang terkumpul dapat diproses dan dibersihkan sebelum dibuang ke lingkungan.

IPAL Milik Pemerintah Kota Surabaya adalah instalasi pengolahan air limbah yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah kota untuk mengelola air limbah dari berbagai sumber, baik rumah tangga, industri, maupun sektor lain di wilayah kota. IPAL ini seringkali lebih besar dan lebih kompleks, dan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau badan pengelola air limbah kota yang bertanggung jawab. IPAL milik pemerintah bertujuan untuk melayani wilayah yang lebih luas dan biasanya mencakup area yang memiliki jaringan pembuangan limbah terpusat, seperti kawasan perumahan, komersial, dan industri.



Gambar 2. 13 Pengawasan IPAL Komunal Kota Surabaya

Pengawasan terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), baik yang komunal maupun yang milik pemerintah, merupakan bagian dari upaya penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kota Surabaya. Air limbah domestik, yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, industri, dan sektor lainnya, harus dikelola dengan baik untuk menghindari pencemaran terhadap sumber daya air dan lingkungan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan terhadap IPAL, baik yang bersifat komunal maupun yang dimiliki oleh pemerintah, sangat krusial.

d. Verifikasi Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

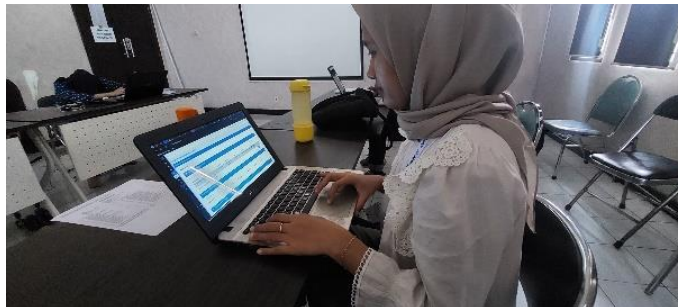
Verifikasi persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah adalah proses penting dalam sistem pengelolaan air limbah untuk memastikan bahwa air limbah yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau usaha memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Baku mutu air limbah merupakan batasan maksimal atau standar kualitas yang harus dipatuhi untuk air limbah yang dibuang ke lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, ekosistem, dan kualitas sumber daya air.



Gambar 2. 14 Verifikasi Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

Verifikasi persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah sangat penting dalam upaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Proses ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang menghasilkan air limbah bertanggung jawab dalam mengelola limbah tersebut, sehingga tidak menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia dan ekosistem. Dengan adanya verifikasi ini, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap usaha yang berpotensi mencemari lingkungan mengikuti standar yang ketat, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, dan menciptakan kondisi hidup yang lebih sehat bagi masyarakat.

2.3.4 Penyusunan laporan



Gambar 2. 15 Penyusunan Laporan

Dalam penyusunan laporan harus ditentukan tujuan terlebih dahulu, hal ini bertujuan untuk memudahkan penyusun dalam menentukan apa saja yang akan dibahas dalam laporan. Pengambilan dokumentasi dan penulisan catatan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan magang, catatan dan dokumentasi yang relevan dengan penugasan

magang dapat digunakan ketika proses penyusunan laporan. Pembuatan logbook harian juga sama pentingnya dalam proses penyusunan laporan ini, dengan mencatat secara detail kegiatan apa saja yang dilakukan membantu mahasiswa dalam menyusun laporan dan dapat digunakan sebagai bukti bahwa mahasiswa benar melaksanakan tugas dengan baik.

2.4 Kegiatan Magang, Penjelasan Logbook, dan Dokumentasi

Kegiatan magang pada Bidang Pengawasan DLH Kota Surabaya yang berlangsung telah dituliskan dalam bentuk logbook beserta dokumentasi sebagai berikut:

a. Pembukaan kegiatan MSIB Batch 7 oleh Walikota Surabaya



Gambar 2. 16 Pembukaan MSIB Batch 7 Pemerintah Kota Surabaya

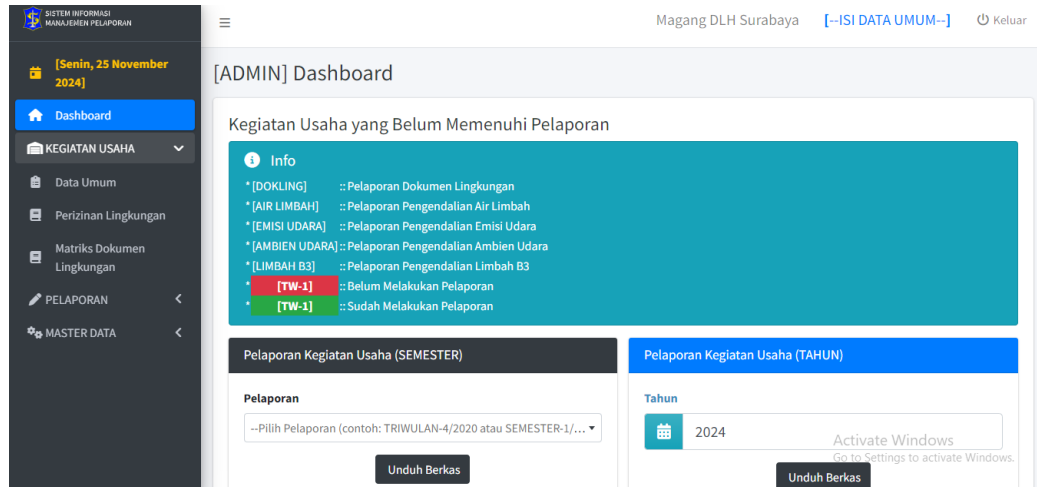
Program MSIB Batch 7 dengan mitra Pemerintah Kota Surabaya dibuka pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024. Acara ini dibina oleh Bapak Armuji selaku Wakil Walikota Surabaya. Pembukaan ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong pengembangan kompetensi dan keterampilan para mahasiswa di Surabaya.

b. Pengawasan ketaatan atau kepatuhan kegiatan usaha terhadap Perizinan Lingkungan

Pengawasan kegiatan usaha terkait perizinan lingkungan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) merupakan salah satu mekanisme untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi ketentuan dan persyaratan lingkungan yang telah ditetapkan dalam izin lingkungannya. Kegiatan Pengawasan ini berlandaskan pada peraturan berikut:

1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH):
Mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memiliki dan mematuhi dokumen lingkungan seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan)
2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
Memberikan panduan teknis terkait pengawasan.

Pengawasan ketaatan kegiatan usaha terhadap perizinan lingkungan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan melalui website “e-simpel”.

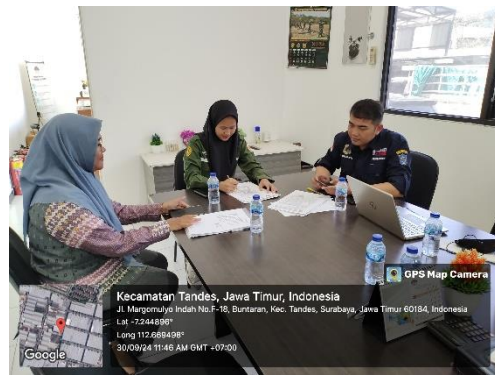


Gambar 2. 17 Pengawasan Tidak Langsung Melalui Website E-simpel

Pada kegiatan magang ini pengawasan langsung yang telah saya ikuti yakni pada kegiatan usaha industri emas, industri tekstil, klinik kesehatan, gedung perkantoran, dan industri percetakan. Berikut merupakan dokumentasi pengawasan yang saya ikuti:



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

Gambar 2. 18 (a) Pengawasan Langsung Industri Emas (b) Pengawasan Langsung Industri Percetakan (c) Pengawasan Langsung Fasilitas Kesehatan (d) Pengawasan Langsung Gedung Perkantoran (e) Pengawasan Langsung Industri Tekstil (f) Pengawasan Langkung Industri Rokok

c. Pengawasan IPAL Komunal dan IPAL Pemerintah Kota Surabaya

Pengawasan IPAL Komunal dilakukan untuk mengetahui kondisi IPAL serta fakta-fakta di lapangan terkait IPAL Komunal. Apabila terjadi kerusakan pada IPAL maka akan dituliskan pada laporan hasil survey yang nantinya akan diperbaiki oleh petugas yang berwenang supaya IPAL Komunal berfungsi dengan maksimal. Pada kegiatan magang ini terdapat beberapa IPAL Komunal di Kota Surabaya yang kami kunjungi sebagai berikut beserta dokumentasi yang diambil:



Gambar 2. 19 Pengawasan IPAL Komunal Kecamatan Krembangan



Gambar 2. 20 Pengawasan IPAL Komunal Kecamatan Semampir



Gambar 2. 21 Pengawasan IPAL Komunal Kecamatan Wonokromo

d. Pengawasan TPS Sampah Domestik Kota Surabaya

Pengawasan TPS sampah domestik bertujuan untuk mendata fakta kondisi eksisting di lapangan terkait ketertiban pengangkutan serta kondisi fasilitas TPS. Kemudian fakta-fakta yang dikumpulkan melalui survey akan dituangkan dalam pelaporan. Berikut beberapa dokumentasi yang diambil ketika dilakukan pengawasan TPS:



Gambar 2. 22 Pengawasan TPS Sampah Domestik Kota Surabaya

e. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait permasalahan atau pencemaran lingkungan

Dalam pelaksanaan kegiatan magang terdapat beberapa pengaduan terkait pencemaran lingkungan oleh warga Kota Surabaya. Pengaduan ini dilakukan oleh warga melalui aplikasi WargaKu. Salah satu pengaduan yang saya ikuti adalah adanya pencemaran lingkungan munculnya bau tidak sedap akibat tersumbatnya saluran drainase di Kelurahan Dukuh Kupang. Setelah ditelusuri tersumbatnya saluran drainase tersebut disebabkan oleh kegiatan usaha rumah potong hewan yang membuang limbah cair dan padat di saluran drainase tanpa adanya pengolahan. Padatan dan lemak dari limbah menyumbat saluran drainase sehingga air tidak mengalir dengan baik, kemudian timbul bau busuk yang mengganggu warga sekitar. Berikut beberapa dokumentasi yang diambil ketika pengaduan warga ditindak lanjuti oleh petugas Bidang Pengawasan:



Gambar 2. 23 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan

f. Kunjungan DLH Kota Surabaya Bersama Mahasiswa MSIB Batch 7 di TPA Benowo dan IPLT Keputih

Dalam kunjungan ini seluruh mahasiswa MSIB Batch 7 diajak untuk mempelajari bagaimana sampah domestik yang dihasilkan oleh Kota Surabaya

diolah. TPA Benowo Kota Surabaya dikelola oleh PT. Sumber Organik yang merupakan pemenang tender ketika Pemerintah Kota Surabaya mengadakan seleksi pengelola TPA Benowo. Berikut beberapa dokumentasi yang diambil pada saat kunjungan:



Gambar 2. 24 Kunjungan MSIB Batch 7 DLH Kota Surabaya ke TPA Benowo

IPLT Keputih merupakan instalasi pengolah lumpur tinja di Kota Surabaya yang berdiri pada tahun 1991 dengan kapasitas desain 400 m³ /hari. IPLT Keputih memiliki 8 unit pengolahan, yang terdiri dari bak pemisah lumpur (Solid Separation Chamber/ SSC), unit ekualisasi (balancing tank/ equalization tank), unit parit oksidasi (oxidation ditch), unit pengendap akhir (final clarifier), unit distribusi (distribution box), unit kolam pematangan (polishing pond), unit pengering lumpur (sludge drying bed), dan unit kolam pengering lumpur (drying area) (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, 2011). Berikut dokumentasi yang diambil:



Gambar 2. 25 Kunjungan MSIB Batch 7 DLH Kota Surabaya ke IPLT Keputih

g. Verifikasi Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Usaha

Verifikasi persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah adalah proses penting dalam sistem pengelolaan air limbah untuk memastikan bahwa air limbah yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau usaha memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Verifikasi persetujuan teknis dilakukan oleh Tim Verifikator DLH Kota Surabaya. Salah satu verifikasi persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah yang saya ikuti yaitu bertempat di Rumah Sakit Eka Candrarini. Berikut dokumentasi yang diambil:



Gambar 2. 26 Verifikasi Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah RS. Eka Candrarini

h. Survey dan Pendataan Kegiatan Usaha di Kota Surabaya

Pendataan kegiatan usaha dilakukan untuk mengklasifikasikan kegiatan usaha di Kota Surabaya berdasarkan jenis kegiatannya. Survey dilakukan secara langsung dengan mengambil foto kegiatan usaha dan memasukkan data yang ditemukan (alamat dan jenis kegiatan) dalam *google form*. Data yang diperoleh dari kegiatan survey akan digunakan untuk pengawasan ketaatan kegiatan usaha terkait perizinan lingkungan. Berikut dokumentasi yang diambil ketika dilakukan pendataan kegiatan usaha:



Gambar 2. 27 Pendataan Kegiatan Usaha Di Sepanjang Jalan Raya Jemursari Kota Surabaya

i. Mengikuti Persidangan AMDAL Kegiatan Usaha

Sidang ini dilakukan untuk mengevaluasi dokumen AMDAL yang diajukan oleh suatu proyek atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan. Sidang ini menjadi bagian dari proses untuk memastikan bahwa proyek tersebut telah mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan secara mendalam sebelum dilaksanakan. Pada kegiatan magang ini saya mengikuti siding AMDAL sebanyak satu kali, yaitu sidang AMDAL PT. PT. Bina Mobira Raya Berikut merupakan dokumentasi yang diambil ketika mengikuti siding AMDAL:



Gambar 2. 28 Sidang AMDAL PT. Bina Mobira Raya

j. Sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 14 Tahun 2024 kepada kegiatan usaha

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Hidup. Regulasi ini menjadi Langkah strategis untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan, sekaligus memberikan panduan pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi administratif secara terintegrasi.

Sosialisasi kepada kegiatan usaha merupakan salah satu implementasi dari ditetapkan regulasi ini. Dengan diadakan sosialisasi kegiatan usaha mendapatkan wawasan baru mengenai pengawasan kegiatan usaha, dari kegiatan ini diharapkan kegiatan usaha lebih taat dan patuh terhadap perizinan lingkungan. Sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dihadiri oleh Pihak Pengelola Limbah B3 dan Pihak Laboratorium Uji Kualitas Air Limbah dan Kualitas Udara. Berikut merupakan dokumentasi ketika kegiatan sosialisasi berlangsung:



Gambar 2. 29 Sosialisasi PERMENLHK Nomor 14 Tahun 2024 Kepada Kegiatan Usaha Oleh DLH Kota Surabaya

k. Penyerahan Undangan Pengawasan Oleh DLH Kota Surabaya Kepada Kegiatan Usaha

Salah satu langkah administratif yang dilakukan oleh DLH Kota Surabaya untuk menginformasikan pelaku usaha bahwa kegiatan usahanya akan dilakukan pengawasan. Undangan ini merupakan bagian dari prosedur formal untuk memastikan bahwa pengawasan berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam undangan ini telah berisikan tujuan pengawasan, jadwal pengawasan, daftar dokumen atau informasi yang harus disiapkan, dan kontak pengawas yang bertanggung jawab. Setelah dibagikannya undangan ini diharapkan penanggung jawab kegiatan usaha mengkonfirmasi

kepada pihak terkait tentang ketersediaannya untuk kegiatan pengawasan. Berikut dokumentasi yang diambil ketika pembagian undangan pengawasan:



Gambar 2. 30 Penyerahan Undangan Pengawasan Kepada Kegiatan Usaha

1. Kunjungan DLH Kota Surabaya bersama mahasiswa MSIB Batch 7 ke PT. SIER

Pada tanggal 10 Desember 2024, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya bersama mahasiswa peserta program MSIB Batch 7 melaksanakan kunjungan ke PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER). Kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari pengelolaan limbah padat, limbah cair, serta upaya pengendalian pencemaran lingkungan yang diterapkan di salah satu kawasan industri terbesar di Jawa Timur.

Kami diberi kesempatan untuk mengunjungi IPAL komunal di PT.SIER yang berkapasitas 10.000 m³/hari. Unit IPAL pada PT.SIER dimulai dari 2 bak penampung sebagai unit awal yang menampung air limbah dari seluruh kegiatan kemudian disalurkan ke unit bak pengendap untuk memisahkan padatan dan cairan. Padatan yang berhasil dipisahkan ini akan dibuang ke *Sludge Drying Bed* untuk dilakukan pengeringan dan air hasil dari proses pengendapan akan menuju ke 4 *Oxidation Ditch*. Kemudian air akan diendapkan kembali pada unit Clarifier.

Terdapat 2 unit clarifier yang sebagian effluent akan dimanfaatkan kembali dan sebagian akan dibuang ke badan air. Untuk unit *Reverse Osmosis* yang dimiliki PT.SIER sendiri masih belum digunakan secara optimal karena sering terjadi kendala. Berikut merupakan dokumentasi kunjungan ke PT.SIER:



Gambar 2. 31 Kunjungan DLH Kota Surabaya Bersama MSIB Batch 7 ke PT. SIER

m. Acara penghargaan atas ketaatan kegiatan usaha terkait pengelolaan lingkungan oleh Pemerintah Kota Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya secara konsisten memberikan apresiasi kepada kegiatan usaha yang taat pada peraturan tentang pengelolaan lingkungan melalui berbagai penghargaan dan pengakuan. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi standar tinggi dalam pengelolaan limbah, efisiensi energi, serta pelestarian lingkungan hidup di sekitar tempat usahanya. Dengan penghargaan ini, Pemerintah Kota Surabaya berharap dapat memotivasi perusahaan lain untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, menciptakan persaingan sehat dalam inovasi ramah lingkungan, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem perkotaan.



Gambar 2. 32 Acara Penghargaan Kepatuhan Kegiatan Usaha Pada Peraturan Terkait Pengelolaan Lingkungan Oleh Pemerintah Kota Surabaya